



PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA
DINAS PENDIDIKAN

Jl.Poros Sp.2 - Sp.5 Timika.Papua-Tengah Kode Pos 99910



SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 400.3.2/ **179.2** / 2025

Memperhatikan SK Kepala Kepala Dinas Nomor : 400.3.2/ **179.2** / 2025 Tanggal : 13 Februari 2025
Perihal : Pendirian Izin Operasional Penyelenggaraan " **TK NEGERI 8** " dan berdasarkan hasil
Monitoring Lapangan serta syarat - syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan Perundang undangan
yang berlaku, Maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika memberikan Izin Operasional Kepada:

1. Memberikan ijin penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal Kepada:

Nama Lembaga	:	TK NEGERI 8
Jenis Pendidikan	:	Formal Taman Kanak-Kanak (TK)
Tahun	:	2025
Alamat Lengkap	:	Jln.Budiutomo
Kelurahan	:	Otomona
Distrik	:	Mimika Baru
Pemilik	:	PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA

2. Penyelenggara wajib :

- 2.1. Mentaati ketentuan Peraturan Perundang undangan yang berlaku;
- 2.2. Mengirim Laporan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika secara berkala

Demikian Surat izin Operasional ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Timika, 13 Februari 2025

Kepala Dinas,

JENI O. USMANY, S.Pd.M.Pd

PEMBINA UTAMA MUDA

Nip. 19680811 199903 2 007